



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 265 /M TAHUN 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1476/89/01 tanggal 22 Juni 1989;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan berakhirnya masa jabatan Sdr. Mohamad Hasan Adamy sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Senegal, merangkap Pemerintah Republik Gambia, Pemerintah Republik Gabon, Pemerintah Republik Pantai Gading dan Pemerintah Republik Zaire, dipandang perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatan tersebut serta selanjutnya mengangkat penggantinya;

b. bahwa Sdr. Pratjojo, NIP. 020000688, Pembina Utama Muda (Gol. IV/c), dianggap memenuhi syarat-syarat untuk diangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Senegal, merangkap Pemerintah Republik Gambia, Pemerintah Republik Gabon, Pemerintah Republik Pantai Gading dan Pemerintah Republik Zaire;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohamad Hasan Adamy dari jabatannya sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Republik Senegal, merangkap Pemerintah Republik Gambia, Pemerintah Republik Gabon, Pemerintah Republik Pantai Gading dan Pemerintah Republik Zaire, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : ...

DOKUMENTASI BAPPENAS	
Ag. no.	24466/SM/DOK/19 90
Tanggal	24-11-90